



P U T U S A N

Nomor : 15 / PID.SUS / 2013/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Agustus 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Gotong Royong Gang Delima Rt. 18 Rw. 04 Kel.
Syamsudin Noor Kec. Landasam Ulin Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : SMA (Tamat);

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : SP/Kap/40/IX/2012/ Res.Narkoba;
2. Penyidik tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/38/X/2012/Narkoba sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 22 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2012 Nomor :SPP-191/Q.3.20/ Euh.1/10/2012 sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Desember 2012;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Nopember 2012 No. 53/ Pen.Pid /2012/PN.Bjb sejak tanggal 02 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2012 No. 69/ Pen.Pid /2012/PN.Bjb sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013
6. Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2013 No. Print-29/Q.3.20/Euh.2/ 01/2013 sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Januari 2013 Nomor : 23/ Pen.Pid/ 2013/PN.Bjb sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 23 Pebruari 2013;
8. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Pebruari 2013 No : 49/Pen.Pid/ 2013/PN Bjb sejak tanggal 24 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 April 2013;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-221/BB/Euh.2/01/2013 yang dibacakan tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Percobaan secara Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Dirampas Untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GIO warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya terjadi pada tahun 2012, bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,14 gram (nol koma empatbelas gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN bisa menyediakan sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wita, saksi ADI JULIAN SITEPU memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” *ada*”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA ketika dalam perjalanan menuju Jl. Peramuhan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menelpon terdakwa menanyakan sudah berada dimana, dan dijawab terdakwa sudah menunggu di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi ADI JULIAN SITEPU menyuruh terdakwa menunggu disana ;
- Tidak berapa lama kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU *menyerahkan* uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 6821/2012/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya terjadi pada tahun 2012, bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,14 gram (nol koma empatbelas gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN bisa menyediakan sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wita, saksi ADI JULIAN SITEPU memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” ***ada***”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA ketika dalam perjalanan menuju Jl. Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menelpon terdakwa menanyakan sudah berada dimana, dan dijawab terdakwa sudah menunggu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi ADI JULIAN SITEPU menyuruh terdakwa menunggu disana ;
- Tidak berapa lama kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU ***menunjukkan*** uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan



menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 6821/2012/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya terjadi pada tahun 2012, bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket sabu seberat 0,14 gram (nol koma empatbelas gram) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN bahwa terdakwa sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wita, saksi ADI JULIAN SITEPU menelpon terdakwa untuk ketemu di Jl. Peramu landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA ketika dalam perjalanan menuju Jl. Peramu Landasan Ulin Kota Banjarbaru menelpon terdakwa menanyakan sudah berada dimana, dan dijawab terdakwa sudah menunggu di Jl. Peramu landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi ADI JULIAN SITEPU menyuruh terdakwa menunggu disana ;
- Tidak berapa lama kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di Jl. Peramu landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melihat terdakwa berdiri didepan pintu gerbang Jl. Peramu Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 6821/2012/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Dan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **SAKSI HENDRIK YUNIKA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wita, saksi ADI JULIAN SITEPU memesan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” *ada*”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi ketika dalam perjalanan menuju Jl. Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menelpon terdakwa menanyakan sudah berada dimana, dan dijawab terdakwa sudah menunggu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi ADI JULIAN SITEPU menyuruh terdakwa menunggu disana.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi sampai di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba golongan I sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalinya dengan baik.



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI ADI JULIAN SITEPU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuhan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa OLAN WAHYUDI Als OLAN bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wita, saksi memesan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” *ada*”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA ketika dalam perjalanan menuju Jl. Peramuhan Landasan Ulin Kota Banjarbaru menelpn terdakwa menanyakan sudah berada dimana, dan dijawab terdakwa sudah menunggu di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saksi menyuruh terdakwa menunggu disana.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Narkoba golongan I sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalinya dengan baik.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI MASTURARIANSYAH Als MASTUR Bin MASRANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 saksi menelpon terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran utang saksi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa saksi tinggal ke toko ponsel saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali dan saksi ikut mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali isapan, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut kemudian peralatan saksi simpan;
- Bahwa kemudian malam harinya datang anggota polres banjarbaru bersama terdakwa, kemudian petugas menemukan 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah bong di WC, kemudian saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menjual sisa sabu-sabu yang kami konsumsi tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi masih mengenalinya dengan baik

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh Anggota Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuhan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke tempat saksi Mastur dan mengajak saksi Mastur untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wita, ada yang menelpon dan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab " ada", dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuhan landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menunggu di Jl. Peramuhan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang akan dijual saksi taruh diatas batu didekat tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. Ahim di depan Bandara Syamsudin Noor seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti dan terdakwa masih mengenalinya dengan baik

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GIO warna hitam.

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil bahwa terdakwa terindikasi (+) Narkoba Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 208/SKPN/RSUD/2012 tanggal 03 Oktober 2012 oleh dr. Leonora A. Legoh selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Banjarbaru pada pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke tempat saksi Mastur dan mengajak saksi Mastur untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wita, ada yang menelpon dan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” **ada**”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menunggu di Jl. Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang akan dijual saksi taruh diatas batu didekat tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelum uang sebesar Rp. 300.000,- diserahkan, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan



LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Tes Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan hasil bahwa terdakwa terindikasi (+) Narkoba Sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 208/SKPN/RSUD/2012 tanggal 03 Oktober 2012 oleh dr. Leonora A. Legoh selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa.***
2. ***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.***



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;-----

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

----- Bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**).-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J. SITEPU, dan saksi MASTUR maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** ditangkap oleh Anggota Polres Banjarbaru pada pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Adapun kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke tempat saksi Mastur dan mengajak saksi Mastur untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari dari Sdr. Ahim di depan Bandara Syamsudin Noor seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah selesai mengkonsumsi, sisa sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wita, ada yang menelpon dan memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan terdakwa jawab ” *ada*”, dan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan untuk ketemu di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita terdakwa menunggu di Jl. Peramuan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang akan dijual saksi taruh diatas batu didekat tempat terdakwa berdiri, tidak berapa lama kemudian saksi ADI J SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA sampai di Jl. Peramuan landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, ketika diinterogasi oleh para saksi terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berdasarkan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 6756/NNF/2012, tanggal 11 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Secara Tanpa Hak*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Menimbang, bahwa unsur ini oleh karena sudah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 maka tidak perlu diuraikan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan perihal perbuatan terdakwa sudah selesai dilakukan secara utuh atau belum.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J. SITEPU, dan saksi MASTUR maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarbaru pada pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana diuraikan dalam Ad. 2 Bahwa benar ketika datang saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebelum uang sebesar Rp. 300.000,- diserahkan, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual kepada para saksi Anggota Polres Banjarbaru tidak terlaksana secara utuh karena uang sebesar Rp. 300.000,- belum diserahkan. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya tidak dapat dibuktikan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Barang Siapa.*
2. *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
4. *Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.*

----- Menimbang, bahwa antara dakwaan Primair dan Subsidiair Penuntut Umum dalam hal ini memiliki unsur-unsur yang sama yaitu ad.1 sampai dengan ad.3 yang membedakan adalah ad. 4 yaitu unsur *Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;*-----

----- Menimbang, bahwa pengertian Percobaan adalah suatu peristiwa tindak pidana yang tidak dapat terwujud secara utuh atau sempurna. Adapun kegagalan untuk terwujud secara sempurna bukanlah kehendak dari si pelaku perbuatan melainkan keadaan di luar kemampuan si pelaku tindak pidana, sedangkan “Permufakatan Jahat” adalah cara dalam melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan telah disepakati serta diketahui oleh pihak-pihak pelaku dalam mewujudkan tindak pidana itu sendiri.- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI J. SITEPU, dan saksi MASTUR maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagaimana uraian pembuktian dalam dakwaan primair dimana perbuatan terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Banjarbaru pada pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Peramuhan Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagaimana uraian dalam Ad. 2 dakwaan Primair, bahwa benar ketika datang saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA dan menanyakan dimana sabu-sabunya, dan dijawab oleh terdakwa diatas batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa berdiri, kemudian saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebelum uang sebesar Rp. 300.000,- diserahkan, selanjutnya para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur *“Percobaan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”* telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan Subsidiar dalam *Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *“Percobaan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak”*,-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti maka untuk dakwaan lebih subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.:-

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (I) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GIO warna hitam.

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta bernilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat sudah seharusnya **Dirampas untuk Negara;**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.



- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I.

- ⇒ Menyatakan terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
- ⇒ Menyatakan terdakwa **OLAN WAHYUDI Als OLAN Bin M. YUSRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak”*;
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- ⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- ⇒ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditimbang dengan plastic klip dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung GIO warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

- ⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah.)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 20 MARET 2013, oleh kami TONGANI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI NURYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin 25 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. RUSINAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUWONO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, SH

TONGANI, SH

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti.

Hj. RUSINAH, SH